

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tangga Partisipasi Masyarakat

Sherry Arnstein, seorang peneliti dan ahli kebijakan asal Amerika Serikat, memperkenalkan konsep "*Ladder of Citizen Participation*" pada tahun 1969. Konsep ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana partisipasi warga dalam pengambilan keputusan dapat terjadi dalam berbagai derajat (Bawan et al., 2017; Silverman et al., 2019). Arnstein berpendapat bahwa partisipasi warga harus dilihat sebagai bagian dari tata kelola yang inklusif, di mana warga yang terpinggirkan dan tidak berdaya dapat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini, menurutnya, berpotensi mendorong reformasi sosial yang dapat memastikan mereka memperoleh manfaat dari masyarakat yang lebih makmur dan adil (Bawan et al., 2017).

Tangga partisipasi masyarakat yang dikembangkan oleh Arnstein terdiri dari delapan tingkatan yang mencerminkan derajat keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan. Pertama, ada dua tingkatan terendah, yaitu Manipulasi (*Manipulation*) dan Terapi (*Therapy*), yang menggambarkan bentuk *non-partisipasi*, di mana warga hanya dijadikan alat untuk melegitimasi keputusan yang telah ditentukan oleh pihak penguasa tanpa memberi mereka ruang untuk berperan dalam proses tersebut (Bawan et al., 2017; Silverman et al., 2019). Selanjutnya, pada tingkat Informasi (*Informing*), Konsultasi (*Consultation*), dan Penentruman (*Placation*), terdapat tiga tingkatan yang lebih tinggi, yang menunjukkan adanya *tokenisme*. Pada tingkat ini, warga diberikan informasi dan

kesempatan untuk memberikan pendapat, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan atau pengaruh terhadap keputusan akhir yang diambil (Bawan et al., 2017; Silverman et al., 2019). Terakhir, ada tiga tingkatan tertinggi, yaitu Kemitraan (*Partnership*), Pendelegasian Kekuasaan (*Delegated Power*), dan Kontrol Warga (*Citizen Control*), yang menggambarkan "kekuatan warga". Pada tingkat ini, warga memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi atau bahkan mengontrol proses pengambilan keputusan secara signifikan (Bawan et al., 2017; Silverman et al., 2019).

Teori Tangga Partisipan Masyarakat telah banyak digunakan sebagai kerangka konseptual dalam berbagai bidang untuk menganalisis dan mengevaluasi tingkat partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam perencanaan perkotaan, pembangunan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, dan pemulihan bencana (Das et al., 2020; Silverman et al., 2019; Hendricks et al., 2022). Meskipun dikembangkan lebih dari 50 tahun yang lalu, teori ini tetap relevan hingga saat ini untuk memahami dinamika dan berbagai bentuk partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada mereka (Das et al., 2020; Silverman et al., 2019; Kalandides, 2018).

Tangga Partisipasi Masyarakat oleh Sherry Arnstein merupakan kerangka teoretis yang menggambarkan tingkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, mulai dari non-partisipasi hingga pemberdayaan penuh. Kerangka ini relevan untuk menganalisis partisipasi pemulung dalam pemilahan sampah di TPA Supit Urang Kota Malang. Pada tingkat non-partisipasi, partisipasi pemulung hanya bersifat formalitas atau manipulasi, di mana mereka digunakan semata-mata sebagai tenaga kerja tanpa dilibatkan dalam pengambilan

keputusan. Misalnya, jika pemulung hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan operasional tanpa ada upaya peningkatan kesejahteraan mereka, partisipasi mereka berada pada tingkat ini. Pada tingkat tokenisme, pemulung mungkin mendapatkan informasi atau diajak untuk memberikan pendapat, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan pengelola TPA atau pemerintah. Contohnya adalah pemberian informasi mengenai aturan kerja atau konsultasi formal yang tidak menghasilkan perubahan signifikan terhadap kondisi kerja pemulung. Di sisi lain, pada tingkat citizen power, pemulung menjadi mitra aktif dalam pengelolaan sampah, dilibatkan dalam pengambilan keputusan, atau bahkan memiliki kontrol atas aspek tertentu dari pekerjaan mereka. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan koperasi pemulung, pelatihan keterampilan, atau pemberian hak suara dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sampah.

Dalam konteks penelitian ini, teori Tangga Partisipan Masyarakat (*Ladder of Citizen Participation*) dapat digunakan untuk memetakan posisi partisipasi pemulung di TPA Supit Urang. Penelitian ini juga dapat mengidentifikasi hambatan yang menghalangi peningkatan partisipasi mereka, serta merekomendasikan strategi pemberdayaan yang lebih inklusif. Jika partisipasi pemulung saat ini hanya berada pada tingkat tokenisme, penelitian ini dapat mendorong pengelola TPA untuk meningkatkan keterlibatan pemulung menuju kemitraan yang setara atau bahkan kontrol penuh atas aspek tertentu dari sistem pengelolaan sampah. Dengan demikian, penerapan teori ini tidak hanya memberikan analisis yang komprehensif, tetapi juga menjadi dasar untuk menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2.1 Teori *Ladder of Citizen Participation*

No	Tahapan	Penjelasan
1	Manipulasi	Partisipasi palsu di mana warga hanya dijadikan alat untuk mendukung keputusan yang telah diambil oleh pemegang kekuasaan tanpa keterlibatan nyata.
2	Therapy	Warga dianggap sebagai kelompok yang perlu "diperbaiki" melalui edukasi atau intervensi, tanpa melibatkan mereka secara substansial dalam pengambilan keputusan.
3	Informing	Warga diinformasikan tentang keputusan, hak, dan tanggung jawab, tetapi tidak ada mekanisme untuk memberikan umpan balik atau terlibat dalam pengambilan keputusan.
4	Consultation	Warga diminta memberikan pendapat melalui survei, pertemuan publik, atau wawancara, tetapi pendapat mereka tidak memiliki pengaruh langsung pada keputusan akhir.
5	Placation	Warga diberi peran dalam pengambilan keputusan, seperti melalui komite atau kelompok kerja, tetapi kekuasaan masih sepenuhnya dipegang oleh pihak penguasa.
6	Partnership	Warga dan pemegang kekuasaan bekerja sama dalam pengambilan keputusan, berbagi tanggung jawab dan kewenangan dalam proses tersebut.
7	Delegated Power	Warga memiliki kekuasaan nyata untuk mengambil keputusan dalam proyek atau program tertentu, dengan penguasa lebih banyak memberikan kendali kepada masyarakat.
8	Citizen Control	Warga memiliki kendali penuh atas proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi kebijakan atau program.

2.2 Pengelolaan Sampah di Indonesia

2.2.1 Kebijakan dan Regulasi Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Indonesia menjadi tantangan besar seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan urbanisasi. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara terintegrasi dari sumber hingga TPA. Hal ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam upaya

pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2008).

Pengelolaan sampah di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Berbagai penelitian telah menyoroti berbagai aspek terkait pengelolaan sampah di Indonesia. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan sampah adalah tanggung jawab produsen dalam siklus hidup produk, yang menjadi fokus penelitian terkait pengaturan tata kelola sampah plastik di Indonesia (Maskun et al., 2022). Prinsip 3R (*Reduce, Re-use, Recycle*) juga menjadi landasan dalam pengembangan pengelolaan sampah di Indonesia (Rahma, 2019). Selain itu, strategi komunikasi dan model pengembangan pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat sekolah dasar juga menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah (Eliza, 2023).

Pengelolaan sampah merupakan isu penting dalam keberlanjutan lingkungan. Berbagai kebijakan dan regulasi telah diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah. Misalnya, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Domestik (Retnoningsih, 2022; Manalu et al., 2022). Regulasi ini mendukung program layanan, proyek, regulasi, dan insentif khusus untuk pengelolaan sampah (Anugerah et al., 2020).

Selain itu, terdapat juga regulasi di tingkat lokal, seperti Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Gresik dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Dwijayanti, 2023). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak

selalu mulus dan seringkali dihadapi dengan berbagai hambatan. Studi oleh Manalu et al. (2022) menunjukkan bahwa hambatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Binjai meliputi faktor-faktor seperti kebijakan, partisipasi, pembiayaan, sosialisasi, teknis, dan reduksi sampah (Manalu et al., 2022).

Penelitian oleh Hastuti et al. (2021) menyoroti faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan (Hastuti et al., 2021). Pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah juga ditekankan dalam penelitian oleh (Septianingrum, 2024). Regulasi yang mengatur pengelolaan sampah, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, diharapkan dapat menjadi landasan untuk pengelolaan sampah yang lebih baik (Dwicahyani, 2022).

Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dianggap kunci dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah (Pujiyanto, 2024). Dalam konteks evaluasi dan perbaikan sistem pengelolaan sampah, aplikasi model sistem dinamik telah digunakan untuk mengevaluasi skenario pengelolaan sampah di berbagai wilayah (Chaerul & Kartika, 2021). Evaluasi sistem pengelolaan sampah juga penting, seperti yang dilakukan dalam penelitian oleh Thamrin et al. (2022).

2.2.2 Peran Masyarakat dan Sektor Informal dalam Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan aspek krusial dari keberlanjutan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat memegang peranan penting dalam memastikan praktik pengelolaan sampah yang efektif. Beberapa penelitian

menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam inisiatif pengelolaan sampah. Misalnya, Nurhasanah (2023) menyoroti bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah biasanya mencakup kegiatan pembuangan sampah. Hal ini menggarisbawahi pemahaman konvensional bahwa masyarakat terutama bertanggung jawab atas tugas pembuangan sampah.

Akan tetapi, cakupan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah jauh melampaui sekadar pembuangan sampah, sebagaimana Fitriyah dkk. (2022) menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah. Penelitian oleh Falah (2023) lebih jauh menyelidiki sikap masyarakat terhadap pengelolaan sampah, dengan menekankan perlunya partisipasi aktif masyarakat untuk mengatasi tantangan pengelolaan sampah yang ada secara efektif. Selain itu, penelitian oleh Fitri (2019) menggarisbawahi bahwa kontribusi masyarakat, seperti kerja sukarela dan keterlibatan aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah, merupakan bagian integral untuk menumbuhkan budaya kebersihan dan pengurangan sampah.

Budha (2023) juga mengemukakan bahwa meskipun kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan sudah mulai tumbuh, peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah belum optimal, sehingga seringkali menyebabkan ketergantungan yang berlebihan pada fasilitas pengelolaan sampah terpusat. Ketergantungan pada fasilitas terpusat ini semakin ditegaskan oleh Aridho (2024) yang menekankan pentingnya memahami peran pemerintah dan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah. Selain inisiatif perorangan, program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti pendirian "Bank Sampah", telah muncul sebagai mekanisme yang efektif untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya pengelolaan sampah.

Lestari (2022) menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk memperlancar kegiatan pengumpulan sampah. Senada dengan itu, Rosyadi dkk. (2023) menyoroti peran keterlibatan organisasi dalam memperkuat komitmen masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui inisiatif seperti "Bank Sampah". Program-program ini tidak hanya mendorong partisipasi masyarakat tetapi juga memberikan insentif ekonomi untuk kegiatan pengelolaan sampah, sebagaimana dibuktikan oleh studi tentang efektivitas program "Bank Sampah" oleh (Nurchaya dkk., 2020). Lebih lanjut, Irwanto (2019) menekankan pentingnya peran pelatihan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga, terutama dalam mengatasi meningkatnya volume sampah rumah tangga.

Setiajaya (2023) memperkuat gagasan bahwa pengelolaan sampah memerlukan kesadaran kolektif dan partisipasi masyarakat dan pemerintah untuk menyediakan layanan pengelolaan sampah yang relevan secara efektif. Hardika (2021) juga menekankan perlunya sistem pengelolaan sampah terstruktur yang melibatkan partisipasi aktif dari penghasil sampah, menyoroti pentingnya menyediakan mekanisme yang sesuai untuk pengumpulan dan pembuangan sampah. Konsep pengelolaan sampah lebih dari sekadar pembuangan sampah; ini mencakup pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dengan masyarakat memainkan peran sentral. Armadi (2021) menggarisbawahi bahwa masyarakat berada di garis depan upaya pengelolaan sampah, yang menunjukkan peran penting mereka dalam memastikan keberhasilan praktik pengelolaan sampah. Selain itu, inisiatif seperti penerapan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle), seperti yang dibahas oleh (Juliandi, 2023) , memerlukan keterlibatan masyarakat aktif dan dukungan organisasi untuk mempromosikan pengurangan sampah dan daur ulang di sumbernya.

Indonesia juga telah menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah selama pandemi COVID-19, seperti yang terjadi di Kepulauan Seribu (Adiningsih et al., 2021). Namun, beberapa kota seperti Surabaya telah diakui secara internasional sebagai kota terbaik dalam kategori "Global Green City" berkat program-program pengurangan sampah dan penghijauan yang dilaksanakan (Luthfiani & Atmanti, 2021). Selain itu, teknologi waste-to-energy dan pengelolaan limbah berbasis komunitas seperti waste bank juga menjadi solusi yang diusulkan untuk mengelola sampah di Indonesia (Agatha, 2024; Ismiraj et al., 2023). Pengelolaan sampah elektronik (*e-waste*) juga menjadi perhatian, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, di mana integrasi teknologi berbasis platform digital dan kolaborasi multi-aktor diusulkan untuk meningkatkan pengelolaan e-waste (Soesanto et al., 2022).

Keberadaan waste bank juga terbukti menjadi opsi yang layak dalam mengelola sampah di daerah tertentu, seperti yang terjadi di Pangandaran (Ismiraj et al., 2023). Dalam konteks pengelolaan sampah di Indonesia, terdapat upaya untuk mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah melalui pendekatan berbasis teknologi seperti *Smart Waste Management System* (SWMS) yang memanfaatkan *Internet of Things* (IoT) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (Manik, 2024). Selain itu, penelitian juga menyoroti pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Indonesia (Fariz, 2024).

Peran masyarakat dan sektor informal memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sampah. Masyarakat dapat berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi sampah, memberikan usul dan saran terkait kegiatan pengelolaan sampah (Tiaraningrum & Pratama, 2022). Di sisi lain, sektor

informal, seperti Bank Sampah, juga memegang peran krusial dalam pengelolaan sampah dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, terutama dalam hal pemilahan sampah (Nurcahya et al., 2020).

Peran pemerintah juga sangat diperlukan dalam pengelolaan sampah, di mana pemerintah disebut sebagai sektor formal dalam pengelolaan sampah (Putra et al., 2019). Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta juga menjadi kunci dalam pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan (Pujianto, 2024).

2.3 Partisipasi

Partisipasi adalah proses pemberian sumbangsih sukarela dari suatu kelompok masyarakat dalam pengambilan sebuah keputusan dimana masyarakat tentunya harus melibatkan emosi dan mental dalam mewujudkan suatu tujuan yang akan mensejahterakan kehidupan mereka. Lukmanul Hakim, (2017:50) partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar

Sari P (2021:95) yang menjabarkan bahwa pokok partisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh masyarakat adalah efektifitas dan efisiensi kelompok. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat harus efektif dan berhasil, dan tidak dapat mengatur kepentingan pribadi beberapa kelompok karena dengan lebih.

Winardil (2011:79) yang mengemukakan “partisipasi merupakan turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut”. Selain itu menurut peneliti “partisipasi merupakan keterlibatan secara spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama”. Beberapa unsur penting yang terdapat dalam partisipasi, yaitu: partisipasi berarti partisipasi mental dan emosional, bukan partisipasi fisik, yang akan membangkitkan kesadaran sehingga.

2.4 Kondisi Kerja Pemulung

Pemulung memainkan peran penting dalam sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Mereka bertugas memilah dan mengumpulkan material daur ulang yang masih bernilai ekonomi, seperti plastik, kertas, logam, dan kaca. Penelitian oleh Sembiring dan Nitivattananon (2010) mengungkapkan bahwa pemulung berkontribusi signifikan dalam proses daur ulang dan pengurangan volume sampah yang berakhir di TPA. Tanpa kontribusi pemulung, jumlah sampah yang harus diolah oleh pemerintah akan jauh lebih besar, yang berpotensi memperburuk masalah lingkungan.

Pengelolaan sampah di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan sampah di Indonesia dari berbagai sudut pandang. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

merupakan sumber data yang komprehensif tentang pengelolaan sampah di Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Gutama, 2023). Selain itu, penelitian juga menyoroti keberhasilan Surabaya sebagai kota terbaik di dunia dalam kategori "Global Green City" pada tahun 2017 (Luthfiani & Atmanti, 2021).

Namun, tantangan tetap ada, seperti hampir mencapai kapasitas maksimumnya, seperti yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang (Agatha, 2024). Berbagai pendekatan telah diusulkan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Indonesia. Misalnya, penggunaan teknologi waste-to-energy, seperti yang diusulkan di Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Bantargebang (Agatha, 2024). Selain itu, pendekatan berbasis masyarakat, seperti pendirian bank sampah, juga telah terbukti efektif, seperti yang terjadi di Kabupaten Pangandaran (Ismiraj et al., 2023). Selain itu, penerapan kebijakan yang berkelanjutan juga menjadi kunci dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait pengelolaan sampah di Indonesia (Budiman & Jaelani, 2023).

Pemanfaatan teknologi, seperti sistem manajemen sampah cerdas (Smart Waste Management System) dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), juga menjadi solusi yang diusulkan (Manik, 2024; Soesanto et al., 2022). Dalam menghadapi pandemi COVID-19, manajemen sampah di Indonesia juga mengalami dampak, seperti penurunan aktivitas bank sampah di Surabaya (Mangindaan et al., 2022). Namun, kesadaran akan pentingnya manajemen sampah yang berkelanjutan semakin meningkat, terutama dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas yang terus berkembang (Fariz, 2024).

Kondisi kerja pemulung sering kali berbahaya dan tidak higienis. Mereka bekerja tanpa alat pelindung diri yang memadai, seperti sarung tangan, masker, dan sepatu, sehingga terpapar risiko cedera dan penyakit. Pemulung di TPA Supit Urang, misalnya, menghadapi risiko tinggi dari limbah berbahaya, termasuk limbah medis dan bahan kimia rumah tangga, yang mencakup sekitar 15% dari total sampah yang masuk ke TPA (Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, 2023). Studi oleh Manaf et al. (2018) menyoroti bahwa kondisi ini meningkatkan risiko kesehatan dan keselamatan pemulung, yang dapat mengakibatkan cedera serius dan penyakit kronis.

2.5 Inisiatif dan Program Pemberdayaan Pemulung

Beberapa inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan pemulung. Program-program yang melibatkan LSM, pemerintah, dan sektor swasta telah diluncurkan untuk menyediakan pelatihan, alat pelindung diri, dan akses ke layanan kesehatan bagi pemulung. Studi oleh Susskind et al. (2019) menunjukkan bahwa kemitraan antara berbagai pihak dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi pemulung dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Program-program ini berfokus pada peningkatan keterampilan pemulung, penyediaan fasilitas kerja yang lebih baik, dan pengembangan model bisnis sosial yang berkelanjutan.

Pemberdayaan pemulung merupakan inisiatif penting yang melibatkan berbagai strategi dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan status sosial ekonomi mereka. Beberapa penelitian telah menyoroti berbagai aspek yang terkait dengan pemulung dan program yang dirancang untuk

memberdayakan mereka. Strategi ini kemungkinan melibatkan intervensi yang mengatasi tantangan sosial ekonomi yang dihadapi oleh pemulung dan keluarga mereka. Program konservasi lingkungan telah diidentifikasi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, dengan fokus pada praktik terbaik untuk memberdayakan masyarakat melalui inisiatif lingkungan (Mahdona, 2023). Program semacam itu tidak hanya berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan tetapi juga memberdayakan pemulung dengan melibatkan mereka dalam upaya konservasi. Arsitektur berperan dalam meningkatkan kondisi kehidupan pemulung melalui pendekatan desain yang inovatif dan empatik (Azzahrah, 2024).

Program pemberdayaan masyarakat, seperti program dana bergulir, telah menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti partisipasi masyarakat, pendanaan yang dapat diakses, dan keterlibatan kelompok sangat penting untuk keberhasilan inisiatif pemberdayaan (Sodik et al., 2023). Elemen-elemen ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemulung dapat memperoleh manfaat dari program-program tersebut secara efektif. Selain itu, kewirausahaan sosial telah diusulkan sebagai solusi untuk memberdayakan masyarakat dan mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan (Darwis et al., 2022).

Program pemberdayaan pemulung merupakan upaya yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan kelompok pemulung. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi strategi dan teori yang efektif dalam program pemberdayaan ini. Salah satu teori yang digunakan dalam penelitian pemberdayaan masyarakat adalah teori tahap-tahap pengawasan menurut Manullang, yang terdiri dari 3 langkah pengawasan (Anisa, 2023). Penelitian lain menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam


merencanakan, melaksanakan, dan menyediakan pemberdayaan program untuk memastikan keberhasilannya (Hidayat et al., 2020).

Program pemberdayaan juga dapat mengatasi permasalahan ketergantungan para pedagang kecil terhadap praktik riba, seperti yang dilakukan dalam program Bina Mandiri Wirausaha (BMW) (Wulandari, 2022). Strategi pemberdayaan yang efektif juga diterapkan oleh Yayasan Bening Saguling dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga pemulung (Nastia, 2024). Program pemberdayaan pemulung juga dapat melibatkan berbagai aspek, seperti program pendampingan, pelatihan kewirausahaan, sosialisasi, dan pemeriksaan kesehatan (Jonit et al., 2021). Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan melalui bank sampah, seperti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Persero (Kara & Rahayu, 2023). Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, penting untuk memperhatikan implementasi kebijakan dan strategi yang tepat. Misalnya, implementasi program KUBE sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Bandung (Sukirman et al., 2021).

Pemberdayaan pemulung merupakan aspek penting dalam program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan kelompok ini. Berbagai penelitian telah menyoroti program pemberdayaan yang dilakukan di berbagai kelompok masyarakat. Misalnya, program literasi sains di Rumah Literasi Supriatin & Anita (2022) dan program pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Lestrai, 2024). Selain itu, pendampingan kader dalam pengembangan perawatan mandiri pasien diabetes Rasdini dkk. (2022) dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Hanafi (2024) juga merupakan contoh program

pemberdayaan yang dapat memberikan inspirasi dalam merancang program pemberdayaan pemulung. Dalam konteks pemberdayaan pemulung, penting untuk memperhatikan evaluasi program secara menyeluruh.

2.6 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi pemulung dalam pemilahan sampah yang berlangsung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang. Fokus utama penelitian ini adalah pada peran dan keterlibatan pemulung dalam proses pemilahan sampah, serta motivasi dan tantangan yang mereka hadapi dalam kegiatan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana partisipasi pemulung mempengaruhi efektivitas pemilahan sampah di TPA tersebut.

Variabel utama dalam penelitian ini meliputi partisipasi pemulung dan pemilahan sampah itu sendiri. Partisipasi pemulung mencakup aspek-aspek seperti tingkat keterlibatan mereka dalam pemilahan, serta motivasi yang mendorong mereka untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi ini termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan kerja di TPA Supit Urang. Faktor sosial mencakup hubungan pemulung dengan petugas TPA dan masyarakat sekitar, sementara faktor ekonomi berhubungan dengan pendapatan yang diperoleh dari pemilahan sampah. Faktor lingkungan melibatkan kondisi kerja yang ada di TPA.

Metodologi penelitian ini akan menggunakan wawancara mendalam untuk memperoleh informasi yang komprehensif dari pemulung, petugas TPA, dan stakeholders terkait. Observasi partisipatif juga akan dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pemilahan sampah serta interaksi antara pemulung dan pihak lain di TPA. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman dan pandangan pemulung dalam pemilahan sampah, serta menyusun rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi dan efektivitas pemilahan sampah di TPA Supit Urang.